



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 185 Telp.(0283) 671157 Brebes
Faxinile 671157

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES Nomor : 420 / 01121 / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Proposal Permohonan izin penyelenggraan PKBM dari :
- Nama PKBM : **SETIA ASIH**
Pemimpin / pengelola : **KARWA, S.Pd.I**
Nomor Surat Permohonan : 001/PKBM-SA/XI/2015, tanggal,
Beserta lampiran lamplirannya. 09 November 2015.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang – undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
9. Intstruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar. Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :

Nama PKBM : **SETIA ASIH**
Pengelola : **KARWA, S.Pd.I**
Tanggal berdiri : **02 / JULI / 2007**
Alamat : **Jln. KH. Izzudin No.01 Ganggawang Kec. Salem Kab. Brebes**

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal **02 November 2015 s.d 02 November 2018**

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

KEEMPAT

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **02 November 2015**

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Brebes

Dr. TAMRONI, M.Pd

Perobina Tk. I

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Camat Kecamatan Salem
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Salem
5. Pertinggal.